



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 187 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Pergeseran Anggaran adalah perubahan, revisi, penyesuaian dan/atau pergeseran anggaran belanja Daerah yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD dan/atau DPA-SKPKD/Perubahan DPA-SKPKD.

1

13. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
15. Sub Kegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
16. Kelompok adalah digit kedua pada kode rekening.
17. Jenis adalah digit ketiga setelah kelompok pada kode rekening.
18. Objek adalah digit keempat setelah jenis pada kode rekening.
19. Rincian Objek adalah digit kelima setelah Objek pada kode rekening.
20. Sub Rincian Objek adalah digit keenam setelah Rincian Objek pada kode rekening belanja.
21. Uraian Rincian Objek adalah penjelasan dari Sub Rincian Objek.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis dan kriteria Pergeseran Anggaran;
- b. Mekanisme Pergeseran Anggaran;
- c. Monitoring dan Evaluasi

BAB II

JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Jenis Pergeseran Anggaran

Pasal 3

- (1) Jenis Pergeseran Anggaran terdiri atas:
 - a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. Pergeseran Anggaran antar Organisasi;
 - b. Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi;
 - c. Pergeseran Anggaran antar Program;

- d. Pergeseran Anggaran antar Kegiatan;
 - e. Pergeseran Anggaran antar Sub Kegiatan;
 - f. Pergeseran Anggaran antar Kelompok; dan
 - g. Pergeseran Anggaran antar Jenis;
- (3) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- a. Pergeseran Anggaran antar Objek dalam Jenis yang sama;
 - b. Pergeseran Anggaran antar Rincian Objek dalam Objek yang sama;
 - c. Pergeseran Anggaran antar Sub Rincian Objek dalam Rincian Objek yang sama;
 - d. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari Sub Rincian Objek.

Bagian Kedua

Kriteria Pergeseran Anggaran

Pasal 4

- (1) Pada kondisi tertentu dapat dilakukan pegeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sebelum perubahan APBD.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu :
 - a. terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah penetapan APBD dan harus dilakukan penyesuaian;
 - b. keadaan darurat dan/atau mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tentang APBD;
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan perubahan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD.
- (4) Perubahan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud ayat (3) apabila dipandang perlu dapat dilakukan reuiu atas permintaan Ketua TAPD sebelum disetujui Bupati

Pasal 5

- (1) Perubahan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) dapat dilakukan sebelum perubahan Peraturan Daerah Tentang APBD.
- (2) Perubahan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya ditampung dalam perubahan Peraturan Daerah Tentang APBD tahun anggaran berjalan dan disampaikan pada pimpinan DPRD.
- (3) Apabila tidak melakukan perubahan Perda APBD dan/ atau perubahan penjabaran APBD dilakukan setelah perubahan Perda APBD perubahan penjabaran APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran

Pasal 6

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat dilakukan dalam hal penyesuaian kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pergeseran anggaran dalam hal penyesuaian kebutuhan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran kegiatan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran kegiatan, atau tidak merubah asumsi kebijakan umum anggaran.
- (3) Semua pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui perubahan DPA-SKPD
- (4) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (3) diformulasikan pada perubahan perda APBD
- (5) Apabila tidak melakukan perubahan Perda APBD dan/ atau perubahan DPA-SKPD dilaksanakan setelah perubahan Perda APBD maka perubahan DPA-SKPD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

BAB III

MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pergeseran Anggaran

Yang Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, keadaan darurat, atau kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan cara merubah Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD dan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam format perubahan DPA-SKPD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.
 - (2) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD atau penjabaran perubahan APBD diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- 

Bagian Kedua
Mekanisme Pergeseran Anggaran
Yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 8

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, b, c, dan d dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf a dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf b dan c dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (4) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf d dapat dilakukan atas persetujuan PA.

Bagian Ketiga

Sumber Pendanaan

Pasal 9

Sumber pendanaan pergeseran anggaran bersumber dari :

- (1) Belanja Tidak Terduga ; dan/atau
- (2) Penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerja program kegiatan dan sub kegiatan *Refocusing/ Reallocating* ; dan/atau
- (3) SILPA tahun sebelumnya.

Bagian Keempat

Ketentuan Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

Pasal 10

- (1) Perangkat daerah terkait mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan.
- (2) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TAPD mengidentifikasi perubahan Peraturan Daerah Tentang APBD yang diperlukan jika pergeseran menyebabkan perubahan APBD.
- (3) Sekda/PPKD/PA memberikan persetujuan jika pergeseran tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (4) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD diutamakan menggunakan Belanja Tidak Terduga, dalam hal anggaran Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi diformulasikan dari Penjadwalan ulang dan/ atau

pengurangan capaian sasaran kinerja program kegiatan dan sub kegiatan ke dalam DPA SKPD yang anggarannya belum cukup. Selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati Tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.

- (5) Usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilampiri dengan:
 - a. Pertimbangan/penjelasan dilakukannya Pergeseran Anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari Pergeseran Anggaran;
 - b. Daftar Sub Kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan, antar Jenis, antar Objek, antar Rincian Objek, antar sub rincian serta revisi perubahan redaksi pada Uraian Rincian Objek belanja;
 - c. Rancangan perubahan DPA-SKPD yang menggambarkan Pergeseran Anggaran antar Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek.
 - d. Penyesuaian perubahan TOR/KAK, Anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD)
- (6) Format usulan Pergeseran Anggaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) PPKD mengevaluasi dan mengesahkan usulan perubahan atau pergeseran atas uraian dari Sub Rincian Objek.
- (2) PPKD mengevaluasi usulan Pergeseran Anggaran antar Sub Rincian Objek dalam Rincian Objek yang sama dan antar Rincian Objek dalam Objek yang sama.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (4) PPKD mengevaluasi usulan Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan antar Jenis belanja dan menjadwalkan pembahasan bersama TAPD.
- (5) Hasil pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan usulan Pergeseran Anggaran
- (6) Inspektorat selaku pelaksana fungsi pengawasan melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pergeseran anggaran baik yang menyebabkan perubahan APBD dan yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan sepanjang anggaran tersebut belum dilaksanakan dan/atau direalisasikan.
- (2) Usulan perubahan atau pergeseran anggaran dilakukan melalui permintaan pembukaan akses aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melalui PPKD
- (3) Apabila dalam Pergeseran Anggaran terdapat penambahan/ penyesuaian standar biaya umum, standar satuan harga, harga satuan pokok kegiatan, dan analisis standar belanja, Kepala OPD mengajukan usulan komponen setelah berkoordinasi dengan PPKD.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 20 April 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 20 April 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



WIDYA PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022 NOMOR 20

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. Format surat usulan pergeseran anggaran
KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

, 20xx

Nomor :
Sifat :
Lampiran : ... (...) berkas
Hal : Usulan pergeseran
anggaran DPA-SKPD
tahun anggaran 20xx

Kepada Yth :
.....
.....
di-
SARILAMAK

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran pada DPA-SKPD APBD TA 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan dilakukan pergeseran karena
2. Sub Kegiatan dilakukan pergeseran karena
3. dst....

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon usulan pergeseran anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD. Rincian pergeseran anggaran perubahan DPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan dan atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD

NAMA
PANGKAT/GOL
NIP.

Tembusan:
Kepala BPKAD Kab. ...

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 20 April 2022
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT BANDARO RAJO



B. Lampiran Surat Usulan Pergeseran Anggaran

DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN DPA-SKPD TAHUN ANGGARAN 20xx

Kode Unit SKPD :
 Nama SKPD :
 Sub Kegiatan :

Kode Rek.	Uraian	Rincian Perhitungan Semula				Rincian Perhitungan Menjadi				Bertambah/ berkurang	Pergeseran pada	Keterangan (ada usulan SSH, HSPK, dan ASB)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga				PPN	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	XXXX	Sub Rincian Obyek Belanja	
2	XXXX	Rincian Belanja	
3	XXXX	Obyek Belanja	

KEPALA SKPD

NAMA
 PANGKAT / GOL
 NIP.

Ditetapkan di Sarilamak
 Pada tanggal 20 April 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,




SAFARUDDIN DT BANDARO RAJO